



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-94/PK/2020 02 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/1058/KEUDA Tanggal 13 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/1058/Keuda Tanggal 13 Februari 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas rancangan qanun terdiri dari rancangan qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Retribusi Daerah dan rancangan qanun Kabupaten Pidie Jaya Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan hasil sebagai berikut:
 - a. rancangan qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi memerlukan penyesuaian *legal drafting* pada beberapa pasal dan penghapusan pengaturan mengenai sanksi yang tidak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009; dan
 - b. rancangan qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Retribusi Daerah memerlukan penyesuaian *legal drafting* pada beberapa pasal dan penghapusan tarif pada beberapa objek retribusi menurut ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bukan merupakan objek retribusi daerah.
2. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi rancangan qanun Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie Jaya untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi rancangan qanun agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK

Nomor : S- 94 /PK/2020

Tanggal : 2 Maret 2020

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Aceh Tengah	Retribusi Daerah	-	√	Selesai
2	Kab.Pidie Jaya	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai